



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Purnama Bin Endang Permana
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38/27 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Padasuka Nagrak Rt.001 Rw.005 Kel. Lengkongsari
Kec. Tawang Kota Tasikmalaya (KTP).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Purnama Bin Endang Permana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Sovi M Shofiyudin, SH dan Mochamad Ismail, SH. MH yang berkantor di Perum Permata Regency Blok B 3 DPC Peradi Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Purnama bin Endang Permana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa Heri Purnama bin Endang Permana dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa Heri Purnama bin Endang Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Heri Purnama bin Endang Permana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan dalam penahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket plastik bening yang berisikan sabu-sabu dibungkus lakban hitam berat netto 1, 7617 gram sisa hasil lab. 1,7343 gram dan telah disisihkan seberat 1(satu) gram di dalam plastik bening, 1(satu) buah HP warna hitam nomor kartu 085-221-611-583 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIAIR :

Bahwa Terdakwa Heri Purnama bin Endang Permana pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di daerah belakang Pasar Pancasila tepatnya jalan arah SD Sukasari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekira pukul 06.30 wib sdri. Ratu (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sudah dikirim, lalu sdri. Ratu mengirim Foto Map tempelan/penyimpanan lokasi Kecamatan Tawang barang tersebut di bawah pohon/kembang yang disimpan dibungkus rokok merk Magnum warna hitam, untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian dari 8 (delapan) paket sabu-sabu yang didapatkan dari sdri. Ratu tersebut sudah 7 (tujuh) paket sabu-sabu terdakwa tempelkan atau disimpan di tempat-tempat untuk diambil oleh pemesan/konsumen dari sdri. Ratu, namun pada saat 1(satu) paket terakhir terdakwa hendak simpan/tempelkan di daerah Jl. Ir. H. Juanda Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya terdakwa dapat diamankan oleh Petugas dari Kepolisian sehubungan saat itu terlihat mencurigakan dan pada saat ditanya terlihat panik sehingga terdakwa langsung dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan di dalam tas terdakwa berupa 1(satu) paket barang berupa narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi perihal kepemilikan barang tersebut dan dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Depkes RI.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3530? NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan di tanda tangani Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST pemeriksa dari Laboratorium Forensik bidang Narkotika telah memeriksa barang bukti yang disita dari terdakwa Heri Purnama berupa 1(satu) buah amplop warna coklat yang berisi 8 (delapan)



Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip dibungkus tissue dan berlakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7617 gram sisa hasil lab. 1,7343 gram. Dalam kesimpulannya barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 pihak Penyidik Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota dengan disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, pihak Pegadaian, Penasehat Hukum juga terdakwa sendiri bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa tembakau sintetis/gorila tersebut di atas dengan cara dibakar dan disisakan atau disisihkan sebanyak 1 (satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil untuk pembuktian di Persidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Heri Purnama Bin Endang Permana pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. Ir. H. Djuanda Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang tidak dikenal bahwa adanya dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa, kemudian petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa ke lokasi dan ketika sesampainya di lokasi melihat seseorang yang dicurigai lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengaku bernama sdr. Heri Purnama bin Endang Permana dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) paket plastik bening diduga berisikan sabu-sabu dibungkus lakban hitam dan 1(satu) buah HP warna hitam dengan nomor kartu 085-221-611-583, dan terdakwa setelah diinterogasi oleh petugas Sat Narkoba dari Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota menerangkan dan mengakui bahwa terdakwa telah menempelkan barang paket lainnya sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket di beberapa tempat di wilayah Kota Tasikmalaya selanjutnya terdakwa disuruh menunjukkan lokasi dimana tempat tempelan /penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang telah terdakwa tempelkan sebanyak 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut, setelah terdakwa menunjukkan tempat tempelan itu terdakwa mengambil kembali paket sabu-sabu tersebut dan diserahkan kepada petugas Sat Narkoba dari Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota sehingga total barang bukti berupa sabu-sabu yang telah diamankan berjumlah 8 (delapan) paket selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Depkes RI kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3530/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan di tanda tangani Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST pemeriksa dari Laboratorium Forensik bidang Narkotika telah memeriksa barang bukti yang disita dari terdakwa Heri Purnama berupa 1(satu) buah amplop warna coklat yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip dibungkus tissue dan berlakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7617 gram sisa hasil lab. 1,7343 gram. Dalam kesimpulannya barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 pihak Penyidik Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota dengan disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, pihak Pegadaian, Penasehat Hukum juga terdakwa sendiri bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut di atas dengan cara dibakar dan disisakan atau disisihkan sebanyak 1 (satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil untuk pembuktian di Persidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggi Trisnandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Purnama bin Endang Permana pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 Wib di Jl. Ir. H. Juanda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya bersama-sama rekan lainnya yaitu, Aiptu Rosadi, Aipda Aa Anwar dan saksi Agus;
- Pada awalnya dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan peredaran narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa, kemudian petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa ke lokasi dan ketika sesampainya di lokasi melihat seseorang yang dicurigai lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengaku bernama sdr. Heri Purnama bin Endang Permana dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 8 (delapan) paket plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu dibungkus lakban warna hitam dan 1(satu) buah HP warna hitam, dan terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari sdri. Ratu akan tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya dengan cara dititipkan berupa sabu-sabu untuk ditempelkan/disimpan di tempat tertentu;
- Bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa ijin;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Agus Susana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Purnama bin Endang Permana pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 Wib di Jl. Ir. H. Juanda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya bersama-sama rekan lainnya yaitu, Aiptu Rosadi, Aipda Aa Anwar dan saksi Anggi Trisnandar;
- Pada awalnya dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan peredaran narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa, kemudian petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa ke lokasi dan ketika sesampainya di lokasi melihat seseorang yang dicurigai lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengaku bernama sdr. Heri Purnama bin Endang Permana dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 8 (delapan) paket plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu dibungkus lakban warna hitam dan 1(satu) buah HP warna hitam, dan terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari sdri. Ratu akan tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya dengan cara dititipkan berupa sabu-sabu untuk ditempelkan/disimpan di tempat tertentu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa ijin;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Asep Rifa Ruhiana, dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan pada saat polisi menanyakan penyimpanan barang bukti narkoba sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 Wib di Jl. Ir. H. Juanda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1(satu) buah HP warna hitam dan 1(satu) buah paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus lakban warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi oleh petugas terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan barang paket lainnya sebanyak 7 paket di beberapa tempat di wilayah Kota Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa disuruh menunjukkan lokasi dimana tempat penyimpanan barang berupa paket sabu-sabu yang telah terdakwa tempelkan sebanyak 7 paket sabu-sabu.
- Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdri. Ratu akan tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 8 (delapan) paket plastik bening yang berisikan sabu-sabu dibungkus lakban hitam berat netto 1, 7617 gram sisa hasil lab. 1,7343 gram dan telah disisihkan seberat 1(satu) gram di dalam plastik bening, 1(satu) buah HP warna hitam nomor kartu 085-221-611-583 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3530/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan di tanda tangani Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST pemeriksa dari Laboratorium Forensik bidang Narkoba telah memeriksa barang bukti yang disita dari terdakwa Heri Purnama berupa 1(satu) buah amplop warna coklat yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip dibungkus tissue dan berlakban warna hitam masing-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7617 gram sisa hasil lab. 1,7343 gram. Dalam kesimpulannya barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 Wib di Jl. Ir. H. Juanda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1(satu) buah HP warna hitam dan 1(satu) buah paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus lakban warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi oleh petugas terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan barang paket lainnya sebanyak 7 paket di beberapa tempat di wilayah Kota Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa disuruh menunjukkan lokasi dimana tempat penyimpanan barang berupa paket sabu-sabu yang telah terdakwa tempelkan/simpan sebanyak 7 paket sabu-sabu.
- Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdri. Ratu akan tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya dan Sdri Ratu menjadi DPO pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3530/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan di tanda tangani Triwidiastruti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST pemeriksa dari Laboratorium Forensik bidang Narkotika telah memeriksa barang bukti yang disita dari terdakwa Heri Purnama berupa 1(satu) buah amplop warna coklat yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip dibungkus tissue dan berlakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7617 gram sisa hasil lab. 1,7343 gram. Dalam kesimpulannya barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Heri Purnama bin Endang Permana sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Setiap Orang** “ ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah atau cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ataupun membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang relevan telah dilakukan terdakwa yakni menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 Wib di Jl. Ir. H. Juanda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1(satu) buah HP warna hitam dan 1(satu) buah paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus lakban warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi oleh petugas terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan barang paket lainnya sebanyak 7 paket dibeberapa tempat di wilayah Kota Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa disuruh menunjukkan lokasi dimana tempat penyimpanan barang berupa paket sabu-sabu yang telah terdakwa tempelkan/simpan sebanyak 7 paket sabu-sabu.
- Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdri. Ratu akan tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya dan Sdri Ratu menjadi DPO pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Terdakwa telah menyimpan atau menempelkan 7 (tujuh) paket selain 1 (satu) paket yang telah ditemukan pada saat penggeledahan, dan Terdakwa menerangkan bahwa penyimpanan 7 paket tersebut adalah atas suruhan sdri Ratu yang keberadaannya tidak ditemukan dan menjadi DPO pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa penyimpanan 7 (tujuh) paket tersebut tidak jelas apakah penyimpanan atas dasar pembelian ataukah penjualan dari yang disepakati antara siapa dan siapa, hanya atas keterangan Terdakwa sendiri tanpa ada bukti saksi lain apakah penjualnya ataukah pembelinya yang juga sama-sama tertangkap dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis pembuktian unsure ini tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang hanya didasarkan kepada keterangan Terdakwa semata, dengan demikian unsure ini tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer dan selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.1 dan Ad.2 telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan unsur pada dakwaan Primer dan telah dinyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur diatas, Majelis menganggap kedua unsur inipun telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga terbukti satu atau lebih perbuatan tersebut dianggap telah terpenuhi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 Wib di Jl. Ir. H. Juanda Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1(satu) buah HP warna hitam dan 1(satu) buah paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus lakban warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi oleh petugas terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan barang paket lainnya sebanyak 7 paket dibeberapa tempat di wilayah Kota Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa disuruh menunjukkan lokasi dimana tempat penyimpanan barang berupa paket sabu-sabu yang telah terdakwa tempelkan/simpan sebanyak 7 paket sabu-sabu.
- Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdri. Ratu akan tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya dan Sdri Ratu menjadi DPO pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3530/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan di tanda tangani Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST pemeriksa dari Laboratorium Forensik bidang Narkotika telah memeriksa barang bukti yang disita dari terdakwa Heri Purnama berupa 1(satu) buah amplop warna coklat yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip dibungkus tissue dan berlakban warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7617 gram sisa hasil lab. 1,7343 gram. Dalam kesimpulannya barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena seluruhnya merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI PURNAMA bin ENDANG PERMANA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERI PURNAMA bin ENDANG PERMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara. ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
8 (delapan) paket plastik bening yang berisikan sabu-sabu dibungkus lakban hitam berat netto 1, 7617 gram sisa hasil lab. 1,7343 gram dan telah disisihkan seberat 1(satu) gram di dalam plastik bening, 1(satu) buah HP warna hitam nomor kartu 085-221-611-583 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ENGKUS KUSMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Somantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H..

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tsm

